



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-69-2020 tentang Penetapan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

dan ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-69-2020 tentang Penetapan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 2/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020.
- KEDUA : Nama-nama dan jabatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan November 2020.

KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Maret 2020

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

ttd

YASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI

NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2020
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA BUKITTINGGI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BUKITTINGGI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
I	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1. Adler, S.H Pembina / IV.a	Sekretaris PPK
		2. Nofiyaldi, S.H Penata Tk. I / III.d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Candra Gunawan, A.Md Penata Muda / III.a	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
II	GUGUK PANJANG	1. Drs. Imam Suharsoyo Pembina Tk. I / IV.b	Sekretaris PPK
		2. Didi Aptriyudi Pengatur Tk. I / II.d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Fitria Gusti Dewi Pengatur / II.c	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	1. Tasman, S.Sos Pembina / IV.a	Sekretaris PPK
		2. Sefa Yusrita, A.Md Penata Tk. I / III.d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Novi Herawati, A.Md Penata Muda / III.a	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Maret 2020

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

YASRUL



Rima Herlin Ferdian